



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan air minum yang layak merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah karena berdampak langsung terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan sosial budaya masyarakat;
 - b. bahwa agar dapat memenuhi peran dan tanggungjawab dalam penyediaan pelayanan akses air minum yang layak kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi;
 - c. bahwa seiring dengan adanya perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Merdeka Copper Gold Tbk., perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Nomor 10 Tahun 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf e diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Investasi permanen diberikan kepada:

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebesar Rp.67.509.029.250,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus sembilan juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebesar Rp.8.000.900.000,00 (delapan milyar sembilan ratus ribu rupiah);
- c. PT. Merdeka Copper Gold Tbk sebesar Rp.19.465.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

- d. PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati sebesar Rp.288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- e. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), berupa proyeksi penyediaan anggaran penyertaan modal yang dapat berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 297-5/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPRIYATI, SH., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19650801 199302 1 002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa secara konstitusional berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai representasi pemerintah pusat di daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, senantiasa berusaha untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, salah 1 (satu) nya dengan mengikuti program hibah air minum perkotaan dan program hibah air minum berbasis kinerja.

Guna kepastian hukum serta memenuhi salah 1 (satu) syarat dalam penerimaan program hibah tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.

Selain itu perubahan kedua atas peraturan daerah *a quo* diperlukan guna mengakomodir perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada PT. Merdeka Copper Gold TBK yang terjadi akibat penjualan sebagian kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Seiring dengan aksi korporasi yang dilakukan perusahaan sampai dengan tahun 2020, komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada PT Merdeka Copper Gold Tbk adalah sebesar 5,23%, yang terdiri dari 1.145.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) per lembar saham atau sejumlah Rp22.900.000.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus juta rupiah)

Setelah proses penjualan saham pada tahun 2020, proporsi kepemilikan saham milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi sebesar 4,44%, yang terdiri dari 973.250.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) per lembar saham atau sejumlah Rp19.465.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 8A

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2